

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**

**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5/SEOJK.07/2024  
TENTANG  
MEKANISME RUANG UJI COBA DAN PENGEMBANGAN INOVASI**

**1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini?**

SEOJK Mekanisme Ruang Uji Coba dan Pengembangan Inovasi merupakan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73/OJK), yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme ruang uji coba dan pengembangan inovasi (*sandbox*).

**2. Apa saja yang harus diperhatikan calon Peserta terkait Ruang Uji Coba dan Pengembangan Inovasi?**

Otoritas Jasa Keuangan melakukan *sandbox* sebagai sarana dan mekanisme untuk memfasilitasi uji coba dan pengembangan inovasi untuk menilai kelayakan dan keandalan ITS. Dalam memberikan persetujuan sebagai peserta *sandbox*, Otoritas Jasa Keuangan memerhatikan formulir permohonan menjadi peserta *sandbox*, kriteria kelayakan, dan Rencana Pengujian serta pertimbangan lainnya. Selanjutnya, Peserta hanya dapat melakukan uji coba dan pengembangan inovasi dalam jangka waktu dan lingkungan terbatas sesuai dengan rencana pengujian yang telah disampaikan.

**3. Berapa lama jangka waktu mengikuti *sandbox*?**

Peserta secara aktif melakukan uji coba dan pengembangan inovasi dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Disamping itu, berdasarkan POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, OJK juga berwenang menetapkan percepatan atau perpanjangan jangka waktu uji coba dan pengembangan dengan mempertimbangkan antara lain perkembangan hasil uji coba dan

pengembangan, kebutuhan perbaikan, kompleksitas, dan kebutuhan Peserta untuk percepatan jangka waktu *Sandbox*.

#### **4. Apa saja hal yang perlu diperhatikan Peserta dalam proses uji coba dan pengembangan inovasi?**

Hal yang perlu diperhatikan Peserta adalah sebagai berikut:

- a) Peserta secara aktif melakukan uji coba dan pengembangan inovasi sesuai Rencana Pengujian yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selama berlangsungnya proses *sandbox*.
- b) Peserta dapat melakukan perubahan bisnis model, perubahan kelembagaan Peserta, dan perubahan Rencana Pengujian dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- c) Peserta memiliki kewajiban menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Pengembangan Inovasi setiap triwulanan melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- d) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, secara:
  - a. tidak langsung;
  - b. langsung; dan/atau
  - c. metode pemantauan lainnya.
- e) Peserta memiliki kewajiban menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Akhir Pelaksanaan Uji Coba dan Pengembangan Inovasi 20 hari kerja sebelum periode *sandbox* berakhir melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- f) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil *sandbox* berdasarkan hasil analisis berupa:
  - a. lulus; atau
  - b. tidak lulus.

#### **5. Bagaimana jika sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia dan/atau mengalami gangguan?**

Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia dan/atau mengalami gangguan, maka pengajuan permohonan menjadi Peserta *sandbox* disampaikan secara daring melalui surat elektronik melalui alamat [mailingroomsoemitro@ojk.go.id](mailto:mailingroomsoemitro@ojk.go.id) dan

OJKSandbox@ojk.go.id dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Namun, dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dengan cara:

- a. diserahkan langsung; atau
- b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman kepada

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710, Indonesia

#### **6. Apa saja kriteria peserta *sandbox* untuk dinyatakan lulus dari ruang uji coba dan pengembangan inovasi?**

Peserta dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a apabila memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) telah melaksanakan skenario uji coba dan pengembangan inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis pada Rencana Pengujian;
- b) hasil pengujian skenario uji coba menunjukkan keberhasilan yang tercermin dari pencapaian indikator kinerja utama pada Rencana Pengujian seperti terdapat peningkatan efektivitas proses bisnis dan/atau *economic benefit* yang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung;
- c) rencana mitigasi risiko dalam Rencana Pengujian dapat diimplementasikan selama masa uji coba dan pengembangan inovasi yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;
- d) inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang diuji coba tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku selama proses uji coba dan pengembangan inovasi; dan
- e) memiliki rencana operasional bisnis yang memadai dan berkelanjutan setelah dinyatakan lulus *sandbox*.

#### **7. Bagaimana pengajuan pertanyaan yang akan diajukan oleh calon Peserta atau Peserta *sandbox*?**

Pertanyaan terkait mekanisme ruang uji coba dan pengembangan inovasi Penyelenggara ITSK disampaikan melalui surat elektronik ke [OJKSandbox@ojk.go.id](mailto:OJKSandbox@ojk.go.id).

**8. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?**

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 3 Juni 2024.